



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR : 045 / 3740

NOMOR : 5212/HT.01.04/UMM/2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEARSIPAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020**



**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

**NOMOR : 045 / 3740
NOMOR : 5212/HT.01.04/UMM/2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020**



PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR : 045 / 3740
NOMOR : 5212/HT.01.04/UMM/2020
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (29-05-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO BR** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **DWI AGUS PRAMUDYA** : Direktur Keuangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi

Paraf Pihak 1					
Paraf Pihak 2					

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019 , yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1					
Paraf Pihak 2					



DASAR HUKUM

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C.17331 HT.01.04 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan Bank Jateng berubah dari sebelumnya Bank BPD Jawa Tengah Menjadi Bank Jateng;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		98	4			
Paraf Pihak 2		A	R	A	0	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Teknis adalah:
 - a. Pengelolaan dan pelestarian kearsipan;
 - b. Kerjasama pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan;
 - c. Penyelamatan arsip oleh **PIHAK KESATU** terhadap arsip sejarah perkembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - d. Publikasi hasil alih media arsip tentang sejarah perkembangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH kepada masyarakat melalui layanan arsip statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Pemanfaatan sarana & fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** (*resource and sharing*).
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip **PIHAK KEDUA** berupa pelaksanaan kegiatan penyelamatan terhadap arsip PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual;
- b. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan;

Paraf Pihak 1					
Paraf Pihak 2					

- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, fotocopy dan media lainnya berdasarkan izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Dapat mempublikasikan hasil alih media arsip tentang sejarah **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui layanan arsip statis yang terdapat pada **PIHAK KESATU**, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Perusahaan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- f. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan arsip;
- b. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*);
- d. Memperoleh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyelamatkan arsip-arsip yang bernilai sejarah pada **PIHAK KEDUA** dari sejak berdirinya, perkembangannya, sampai kemajuan yang dicapai pada masa sekarang; baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual;
- d. Melakukan preservasi penyelamatan arsip pada **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan alih media dengan teknik reprografi, scanning, foto copy dan media lainnya yang dimiliki **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan akses dalam penyelamatan arsip sejarah PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH sejak berdirinya, pertumbuhan atau perkembangannya sampai kemajuan yang dicapai pada masa sekarang baik berupa arsip-arsip tekstual maupun non tekstual;

Paraf Pihak 1					
Paraf Pihak 2					

- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Rahasia Bank dan Rahasia Perusahaan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN









Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara bersama atau proposional sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Teknis ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Teknis ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada salah satu **PIHAK** secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Teknis dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan pasal 1267 KUH perdata.
- (3) Apabila sampai tanggal pengakhiran Perjanjian Teknis ini, salah satu **PIHAK** tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu **PIHAK** dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Teknis ini.

Paraf Pihak 1						
Paraf Pihak 2						

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
- a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** Wanprestasi atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian yang lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional;
 - f. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** segera menyelesaikannya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KESATU** akan menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan data **PIHAK KEDUA** terkait dengan Rahasia Bank (sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) maupun Rahasia

Paraf Pihak 1				
Paraf Pihak 2				

Perusahaan **PIHAK KEDUA** yang secara langsung maupun tidak langsung diterima terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Teknis ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian Teknis ini, kecuali dikarenakan hal-hal sebagai berikut :











- (1) Atas persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**;
- (2) Harus diberikan informasi kerahasiaan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan penetapan Pengadilan.

PASAL 11 FORCE MAJEUR

- (1) Keadaan force majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan layanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure tersebut.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada salah satu **PIHAK** dalam kurun waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan force majeure.

PASAL 12 GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Paraf Pihak 1					
Paraf Pihak 2					

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.


PIHAK KEDUA



DWI AGUS PRAMUDYA

PIHAK KESATU


PRIJO ANGGORO BR

Paraf Pihak 1				
Paraf Pihak 2	